

Penggunaan *Tapping Box* Belum Maksimal



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/04/2024

DALAM RDP bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, RDP dengan BPPDRD tidak hanya terkait dengan bagaimana cara peningkatan PAD di 2024. Tapi, juga keberadaan beberapa sumber PAD belum berfungsi maksimal, seperti *tapping box*, sehingga banyak PAD berkurang.

“Dari 120 alat *tapping box*, ada 6 alat yang rusak, sehingga tersisa 114 alat. Dan dari 114 yang berfungsi ini kita tidak tahu yang digunakan pakai wajib pajak,” katanya.

Pihaknya sangat menyayangkan kesadaran wajib pajak yang kurang peduli dengan mengaktifkan alat *tapping box*. Sehingga akan dilakukan proses pengawasan ke lapangan setelah Lebaran. “Habis Lebaran baru bisa kita tindak ke lokasi, untuk melihat *tapping box* ini berfungsi atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPPDRD Balikpapan Idham mengatakan, alat tersebut dipasang pada *cash register* wajib pajak. Sehingga pada saat melakukan transaksi, akan terekam pada aplikasi. BPPDRD akan mengetahui transparansi dalam pemungutan agar tepat sasaran.

“Pada saat yang bersangkutan melaporkan pajak ke BPPDRD, sudah sesuai dengan data kita. Makanya, kami di 2024 akan mengoptimalkan peran Satgas Monalisa untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Sejauh ini, sudah lebih dari 120 alat *tapping box* yang terpasang di wajib pajak dan tahun ini akan menambah pengadaan sekitar 50 alat perekam transaksi, pihaknya juga akan mendapat bantuan sejumlah 18 alat dari Bank Kaltimtura. **(dwn/rdh/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Penggunaan *Tapping Box* Belum Maksimal, 05/04/24

Catatan:

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.